
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Karanganyar)

Oleh

Teddy Hermawan¹, Muhammad Rizal²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: ¹teddyhermawan@gmail.com, ²emrizalfahlevi@gmail.com

Article History:

Received: 21-03-2024

Revised: 18-04-2024

Accepted: 20-04-2024

Keywords:

Anak, Tindak Pidana Anak, Restoratif Justice, Diversi.

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Karanganyar dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Karanganyar dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang melihat perilaku masyarakat terhadap hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan tehnik analisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan *restorative justice* melalui penerapan *diversi* merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun dan bukan merupakan suatu *residive* (pengulangan). Proses *diversi* ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan *diversi* dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan *diversi* maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *diversi*. Setelah

proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik membuat berita acara proses diversi. Kedua, Faktor penghambat penerapan Restorative Justice terhadap anak di wilayah hukum Karanganyar. Peneliti dapat menyimpulkan hambatan yang dirasakan penyidik adalah keluarga korban menganggap proses diversi ini kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar. Selain itu pada tingkat penyidikan ini belum adanya penyidik khusus anak, fasilitas ruang khusus untuk mediasi dan penempatan anak sementara belum tersedia.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan penyimpangan tingkah laku yang berupa pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat, lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak. Kasus penyimpangan tingkah laku yang berupa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Kabupaten Karanganyar. Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus klitih dan pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa anak dibawah umur.

Perilaku seksual yang berasal dari tidak adanya rasa empati, penghargaan dan kasih sayang pada orang lain. Beberapa faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana sebagai disebutkan diatas, berkorelasi positif dengan kecenderungan dengan maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pembedaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.

11/2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diterapkannya restorative justice dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban,

pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Argumentasinya adalah bahwa restorative justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses restorative justice.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Penerapan keadilan restoratif melalui diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana sangat menarik dan penting untuk diteliti. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Karanganyar dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Kabupaten Karanganyar. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam hal ini penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui restorative justice dan kendala yang dihadapi oleh Polres Karanganyar dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui restorative justice.

LANDASAN TEORI

A. Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam

penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Liebmman secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa «dia yang menebus diampuni», dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang . Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban , dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan . Musyawarah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada .

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian

yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

B.Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Komite Hak Anak menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite mengintepretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan . Kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rasionalitas dan justifikasi bagi Komite Hak Anak untuk menekan negara mengupayakan suatu konstruksi sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan khusus.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2012 yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sementara itu menurut Yayasan Pemantau Hak Anak, terdapat 3 tahap peradilan anak yaitu tahap pertama, mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap kedua, ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

Sebangun dengan kerangka fundamental dari KHA tersebut di atas, maka tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujuakn untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak .

khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai peradilan pidana anak diatur di dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 ini lahir sebagai reaksi atas UU No. 3 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Selain itu di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan baik terhadap anak yang berhadap dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan Penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012, substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak Tinjauan Tentang Anak Menurut Hukum. Usia enam tahun bagi anak di sini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Penggolongan usia anak dalam konteks ini, sebenarnya tidak dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis, tetapi tidak berlebihan jika seorang anak yang telah berusia 10 tahun ke atas sudah layak dijatuhi sanksi apabila telah melakukan tindak pidana. Usia kedewasaan anak di Indonesia masih bervariasi bergantung kepada kepentingan hukum yang disoroti.

« Kebanyakan Negara mempunyai batas umur minimum dan batas umur maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke pengadilan anak dengan pengertian batas umur minimum hanya berlaku bagi delinquent child, sedangkan dependant atau neglected child tidak ada batas umur minimum». Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Pengadilan Anak di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian «anak» dimata hukum positif Indonesia

lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa , orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali . Anak adalah anak yang ketika melakukan tindak pidana belum berusia 16 . 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga rumusan mengenai anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Uraian diatas dapat menjelaskan bahwa batas umur kategori anak di Indonesia belumlah Jelas. KUHP tidak mengatur secara jelas masalah batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Ketentuan usia 16 tahun dalam Pasal 45 KUHP, bukanlah mengatur masalah batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak, melainkan hanya mengatur masalah batas usia dewasa bagi seseorang yang dapat diajukan ke persidangan biasa. Bukti lain belum adanya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak adalah telah ditemukannya data bahwa di beberapa Pengadilan Negeri belum ada batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak.

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1998, hak dan perlindungan hukum bagi anak diharapkan akan lebih terjamin sebab sudah ada kepastian hukum masalah batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak, yaitu Pasal 4 ayat UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa batas umur anak-anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah ayat . Ketentuan Pasal 4 ayat Undang-Undang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa anak yang berusia 18 tahun karena telah melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Kemudian yang melebihi 18 tahun, masih dapat diajukan ke sidang anak sampai mereka belum berusia 21 tahun.

Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki batasan usia minimum dan maksimum bagi anak yang dapat diajukan ke sidang anak yaitu minimum berusia 8 tahun dan maksimum berusia 21 tahun. Sedangkan dari UU peradilan anak yang terbaru yaitu dari rumusan Pasal 1 angka 2 UU No. 11/2012 dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun dan berumur kurang dari 18 tahun. Kenakalan Anak.

Kenakalan anak ini berasal dari kata Juvenile Delinquency. Kenakalan anak disini bukan kenakalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 489 ayat KUHP. Adapun kenakalan anak dalam artian juvenile delinquency yaitu Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Istilah

kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Amerika Serikat, dalam rangka usaha membentuk Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.

Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak, apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency.

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan Juvenile Delinquency adalah

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Juvenile Delinquency dapat disimpulkan adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah Juvenile Delinquent, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal demikian pun terjadi di Amerika Serikat, dimana dibedakan antara perbuatan yang dilakukan anak dengan orang dewasa.

Gejala Penyebab Kenakalan Anak. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Anak puber dan adolescent ini pada umumnya belum berprestasi, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiil, misalnya ingin berpakaian bagus. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, menodong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak

muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.. Anak-anak dalam geng yang demikian delinquent ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok , senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran , perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di mana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

f.Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama. Hal-hal tersebut di atas, bisa dimengerti, fase-fase remaja dan adolescent adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja/adolesens kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu: motifasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tanggung waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Sesuai konteks tersebut, Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat bekerja anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Anak menjadi delinquent karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang

semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinquen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Anak menjadi delinquen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan Anak Nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Perkembangan teknologi informasi pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya Kepolisian Resor Karanganyar, dimulai sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Berdirinya Kepolisian Propinsi Jawa Tengah diawali dengan terbentuknya Kesatuan Polisi Pekalongan dan Banyumas yang dijadikan sebagai satu kesatuan berdasarkan Surat Keputusan Polisi Karesidenan No. Untuk wilayah hukum Polres Karanganyar sendiri terdapat 17 Kepolisian Sektor Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita, asusila, imigran, human trafficking serta kdrk Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara Unit PPA dan kinerja anggota secara berkala. Masalah anak sangat kompleks sehingga menarik dibicarakan, apalagi pada saat kejahatan yang dilakukan anak-anak menunjukkan persentase yang cukup tinggi dan memprihatinkan, hal ini menimbulkan dampak negatif, bagi anak-anak itu sendiri, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Masalah kejahatan anak bukan saja menjadi gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya. Anak nakal itu merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas

yang sangat memperhatikan. Menurut Romli Atmasasmita mengenai kenakalan anak atau adalah «setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Restorative Justice atau dikenal dengan istilah »reparative justice« adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip the best interest of the children. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi. » Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan, bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana . Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terjadi kesepakatan antara pihak yaitu pelaku dan korban, maka selanjutnya kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam penetapan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Ketentuan diatas khususnya ayat jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut KUHAP adalah Penyidik adalah pejabat

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Landasan hukum bagi pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Istilah bobby untuk menunjuk pada sosok polisi di Inggris berasal dari nama Robert Peel sebagai sosok polisi yang selalu ramah, tidak memihak dan penuh humor.

Sikap polisi yang demikian inilah yang pada akhirnya ter-internalisasi-kan ada masyarakat Inggris, sehingga masyarakat Inggris berkembang menjadi masyarakat yang tertib dan teratur. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara structural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah .

Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat . Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Pihak-pihak yang biasa terlibat dalam kasus anak di Wilayah Hukum Karanganyar adalah Unit PPA, Bapas, PPT Permata Kab. Kesepakatan tercapai atau berhasil di karena Tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan yang dilaksanakan di Panti Sosial. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan Terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ketingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan rumahan kunci kontak sepeda motor milik Pelapor / Korban sudah diperbaiki oleh Pihak Terlapor / Tersangka. Berdasarkan penelitian hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Karanganyar dalam menerapkan restorative justice sebagai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan penyelesaian adalah pihak keluarga korban ataupun korban tidak terima karena tidak adanya hukuman bagi pelaku serta adanya ketakutan akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan karena hanya ganti dan permintaan maaf dari pelaku saja. Pandangan masyarakat terhadap penerapan restorative justice cenderung negatif yang

berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pengetahuan hukum masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, c. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan restorative justice di masyarakat masih sulit diterima. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Karanganyar adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses restorative justice.

Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep restorative justice, misalnya Kepolisian, Bapas, Bapermas, dan LSM, agar proses diversi dapat berjalan dengan maksimal. Hambatan lain seperti terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan restorative justice seperti ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara serta belum tersedianya penyidik anak dimana dalam penyidikan dilakukan oleh polwan, pandangan masyarakat terhadap restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan memberikan hukuman atau pidana, sikap keluarga korban yang beranggapan adanya restorative justice hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya. Solusi terhadap hambatan adalah dengan menjelaskan kepada para pihak untuk diselesaikan dengan musyawarah dimana pelaku harus meminta maaf dan mengganti rugi kepada korban dan keluarga korban, adanya pihak ketiga seperti Ketua RT, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat untuk mengarahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Serta manfaat dengan diadakan musyawarah adalah agar diupayakan tidak masuk ke jalur proses peradilan dan agar tercipta ketertiban dan kerukunan antar warga masyarakat. Mengenai solusi yang dapat diberikan adalah memberikan pengertian kepada para pihak baik korban maupun pelaku tetapi lebih kepada korban, dijelaskan mengenai diversi tersebut.

Apabila pelaku tidak ingin mengakui perbuatan yang telah diperbuat maka perlunya pendekatan kepada anak tersebut, Serta manfaat dari penerapan restorative justice ini adalah untuk menghindari trauma anak, timbul belang-belang anak dimana kebanyakan masyarakat menganggap anak nakal, bahwa sebenarnya itu tidak boleh.

KESIMPULAN

sistem peradilan pidana anak, pendekatan restorative justice melalui penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun dan bukan merupakan suatu residivitas. Proses diversi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas

pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Setelah proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik membuat berita acara proses diversi.

penghambat penerapan Restorative Justice terhadap anak di wilayah hukum Karanganyar. Peneliti dapat menyimpulkan hambatan yang dirasakan penyidik adalah keluarga korban menganggap proses diversi ini kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar. Selain itu pada tingkat penyidikan ini belum adanya penyidik khusus anak, fasilitas ruang khusus untuk mediasi dan penempatan anak sementara belum tersedia.

B.Saran. penyidik, penyidikan merupakan proses paling utama maka harus dilakukan mengupayakan penerapan diversi. Dan seharusnya segera dibentuk atau ditunjuk penyidik khusus anak terutama telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak serta harus memahami proses diversi lebih dalam lagi terutama saat praktek juga selalu melibatkan badan permasyarakatan.

pemerintah, aparat penegak hukum, serta Lembaga Permasyarakatan harus diberikan pengawasan agar diversi berjalan dengan lancar serta tidak ada penyalahgunaan dari para aparat. Serta peran lembaga permasyarakatan harus diperkuat kedudukannya agar tidak hanya menjadi rekomendasi. Perlunya sosialisasi mengenai diversi kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait terutama masyarakat agar mengetahui proses dan manfaat dari diversi ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [2] Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [3] Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- [4] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- [5] Barbara Henkes, The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.
- [6] Bimo Walgito, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
- [7] Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2010.
- [8] Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- [9] Husain Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1995.
- [10] John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, England: Oxford

University Press, 2002.

- [11] Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- [12] Koeno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.
- [13] Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- [14] M. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- [15] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Materi Pelatihan Sertifikasi Hakim Anak, Kerjasama antara USAID dan Mahkamah Agung RI, Ciawi, 2014.
- [16] Mansari, Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak, Zahir Publishing, Sleman, 2018.
- [17] Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- [18] Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- [19] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- [20] Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- [21] Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003.
- [22] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Politea, Bogor, 1996.
- [23] Romli Atmasasmita, Kesenjangan (Dalam Suatu Bunga Rampai), Bandung, Armico, 1983.
- [24] Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- [25] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.
- [26] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- [27] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Depok, UI Press, 2008.
- [28] Sri Widowati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983.
- [29] W.V Gulo, Metode Penelitian, Jakarta, PT. Grasindo, 2002.
- [30] Wagiaty Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Adhitama, 2013.
- [31] Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Artikel, tanpa tahun.
- [32] Zakiah Darajat, Pokok – Pokok Kesehatan Mental dan Jiwa, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.
- [33] Artidjo Alkostar, Restorative Justice, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXII, September, No. 262.
- [34] Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 4, Desember 2018

- [35] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al'Adl, Vol. X, No. 2, Juli 2018.
- [36] Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- [37] Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, Result Of Report, UNICEF and AIHRC, 19 June 2008.
- [38] Heru Susetyo, dkk, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- [39] Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya) sumber: <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diunduh pada tanggal 2 Januari 2024.
- [40] From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- [41] <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.
- [42] <https://humas.polri.go.id/2021/09/18/mengenal-tugas-dan-wewenang-sat-reskrim-unit-ppa-polres-karanganyar/> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.
- [43] <https://polres.karanganyarkab.go.id/profil/sejarah-singkat/> diakses pada tanggal 12 Februari 2024
- [44] <https://www.evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diunduh pada tanggal 23 Desember 2023.
- [45] Lanora Siregar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw), sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/210164-penerapan-restorative-justice-terhadap-a.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2023
- [46] Polisi Akhirnya Ungkap 3 Pelaku Klitih di Karanganyar, Ini Tampang Mereka sumber: <https://soloraya.solopos.com/polisi-akhirnya-ungkap-3-pelaku-klitih-di-karanganyar-ini-tampang-mereka-1794118> diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- [47] Rachmat Haryanto, Restorative Justice: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa, sumber: <https://rachmatharyanto.wordpress.com/2011/11/23/restorative-justice-sebuah-alternatif-penyelesaian-perkara/> diunduh pada tanggal 2 Januari 2024.
- [48] Ridwan Mansyur, Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diunduh pada tanggal 3 Januari 2024.
- [49] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, Toronto, 1979.
- [50] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN